



**P E N E T A P A N**

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Para Pemohon**.

**PEMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Para Pemohon**. Selanjutnya semua disebut sebagai **Para Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya Para Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 24 Hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXX  
Tempat/Tanggal.Lahir : Makassar, 11-07-2002  
Umur : 18 tahun, 04 Bulan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : JL. Taman Masigi xxxxxxxxxxxx, Kelurahan  
Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi  
Moutong.

Dengan calon Suami:

Nama : XXXXXX  
Rudy Marasobu.  
Tempat/Tanggal.Lahir : Palu, 13-09-2000  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : JL.Finono , xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxx,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak Para Pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor : B-469/KUA.25.09.03/Pw.01/11/2020
- Bahwa anak para Para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXX Rudy Marasobu (calon Suami) dan hubungan ini sedemikian eratnyanya bahkan antara anak kandung para Para Pemohon dengan (calon suami) XXXXXX Rudy Marasobu telah melakukan hubungan

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 24 Hal.*



layaknya suami isteri dan saat ini anak para Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 28 Minggu 1 Hari oleh karena itu para Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

- Bahwa anak kandung para Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX, lahir pada tanggal Makassar, 11-07-2002 (umur 18 tahun, 04 Bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX (umur 20 tahun)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 24 Hal.*



Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tuanya
- Bahwa Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX Rudy Marasobu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal XXXXXX Rudy Marasobu sudah lama, keduanya telah berhubungan sangat erat hingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena sudah merasa cocok, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan XXXXXX Rudy Marasobu dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama XXXXXX Rudy Marasobu untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon paham Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk menikah dengannya;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan dirinya dengan anak Para Pemohon karena belum terpenuhi syarat usia anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal dan menjalin kasih asmara dengan anak Para Pemohon sejak beberapa

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 24 Hal.*



tahun yang lalu, begitu erat hubungan mereka sehingga telah hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa benar saat ini anak Para Pemohon tengah hamil, dan saya (calon suami anak Para Pemohon) mengakui adalah hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon serta telah menentukan tanggal pernikahan atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan sekaligus saat ini berstatus sebagai mahasiswa;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXX yang akan menikah dengan anaknya yang bernama XXXXXX Rudy Marasobu;
- Bahwa XXXXXX sekarang berusia 18 tahun (dibawah umur);
- Bahwa anak para Pemohon dan XXXXXX Rudy Marasobu telah lama berhubungan sangat dekat hingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa keluarga pihak calon suami anak para Pemohon telah melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan;

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 24 Hal.*



- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX Rudy Marasobu tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX Rudy Marasobu status gadis jejak;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX Rudy Marasobu tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor tanggal 18 September 2012 atas nama XXXXXX(Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208011809120003 Tanggal 05 Februari 2014, atas nama XXXXXX(Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 958/IST/2014/2002 Tanggal 29 Januari 2014, atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208011309000001 tanggal 11 Mei 2018, atas nama Muhammad Syahrial

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 24 Hal.*





Marasobu (calon suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/13-3/1278266 tanggal 03 Agustus 2020 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parigi Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.5);

6. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-469/KUA.25.09.03/Pw.01/11/2020 tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos (Bukti P.6);

7. Asli surat keterangan nomor 044.257.06/SKH/PKM/PRG/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi bermeterai cukup, telah dinazegelen pos (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA xxxxxxxx xxxxxx menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa Karena anak Para Pemohon sudah mendesak akan dinikahkan karena hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX Rudy Marasobu sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 24 Hal.*



layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 28 Minggu 1 Hari;

- Bahwa Saya mengetahuinya karena Para Pemohon menceritakan hal tersebut kepada saya;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga dan masyarakat setempat;
- Bahwa Setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa Tidak dan dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya telah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- .. Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA xxxxxxxxxx xxxxxx menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa Karena anak Para Pemohon sudah mendesak akan dinikahkan karena hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX Rudy Marasobu sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 24 Hal.*





layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 28 Minggu 1 Hari;

- Bahwa Saya mengetahuinya karena Para Pemohon menceritakan hal tersebut kepada saya;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga dan masyarakat setempat;
- Bahwa Setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa Tidak dan dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya telah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 24 Hal.*



pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX Rudy Marasobu, umur 20 Tahun 02 Bulan tahun, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi berdasarkan surat tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 24 Hal.*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 24 Hal.*



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran tersebut, menerangkan bahwa anak yang bernama XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 05 bulan, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah a.n XXXXXX adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parigi Kabupaten Parigi pada Tahun 2020 berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir XXXXXX saat ini adalah SLTA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parigi bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX Rudy Marasobu yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas Ginunggung pada tanggal 30 Maret 2019 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan + 27 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon bernama XXXXXX saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 24 Hal.*



menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (direct knowledge/experience), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah mengandung 6 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 18 Tahun 04 Bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX Rudy Marasobu, berumur 20 Tahun 02 Bulan tahun;

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 24 Hal.*



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan tengah menempuh pendidikan sarjana menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXX, usia 18 tahun 05 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX Rudy Marasobu, usia 20 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 24 Hal.*





hubungan biologis yang menyebabkan anak Para Pemohon XXXXXX saat ini mengandung 6 bulan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan .Parigi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 24 Hal.*



Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 24 Hal.*



dimana saat ini anak Para Pemohon bernama XXXXXX, masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat rigid, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prg Hal. 17 dari 24 Hal.*



penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “penyimpangan” dan kedua frasa “dispensasi”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “penyimpangan” dalam ketentuan a quo menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “dispensasi” (dispensatie) menurut pendapat Majelis Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (vrijstelling) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) a quo sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 18 dari 24 Hal.*



selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 6 bulan sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama XXXXXX saat ini secara psikis makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 19 dari 24 Hal.*





Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan psikis yang akan dialami oleh anak Para

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 20 dari 24 Hal.*





Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan mengandung 06 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 21 dari 24 Hal.*



dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Februari 2019, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam *vand* berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXX Rudy Marasobu);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan XXXXXX dan XXXXXX Rudy Marasobu dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 22 dari 24 Hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX Rudy Marasobu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.  
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

*Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 23 dari 24 Hal.*



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 24 dari 24 Hal.